

JURNAL KAJIAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA Journal homepage: http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php /KH

PENEGAKAN HUKUM BERPERSPEKTIF GENDER PADA KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (STUDI KASUS PERKARA LAPORAN POLISI NOMOR: LP/B/01/II/2024/SPKT/POLSEK MERGANGSAN/POLDA DIY)

Fitrianto Heri Nugroho¹ heri_fitri@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of law enforcement against women facing the law as perpetrators of abuse and the factors that determine law enforcement carried out in the Yogyakarta Police Jurisdiction. This research is a qualitative research and includes normative and empirical legal research types. The research was conducted in the jurisdiction of the Yogyakarta City Police, Special Region of Yogyakarta. The approach to this research uses a sociological approach. The subject of the research is about law enforcement of criminal acts committed by women in the jurisdiction of the Yogyakarta City Police. Data analysis is carried out through data analysis related to the problem being studied and then clearly describes the actual situation regarding the facts and based on logical thinking. The results of the study can be concluded that law enforcement is applied equally between adult men and adult women in accordance with applicable legal provisions and laws, namely fulfilling the principle of recognizing and guaranteeing constitutional rights for men and women are balanced and equal before the law (equality before the law) without discrimination. The law enforcement process includes arrest, detention, investigation, prosecution, trial process and implementation of sentences according to trial decisions. All stages are carried out in accordance with legal provisions using the right law enforcement approach so that the protection of rights and principles of justice for women perpetrators of criminal acts is fulfilled. The differentiating factor in law enforcement for female perpetrators compared to male perpetrators is referring to the concept of gender perspective when implementing the law enforcement process to develop a more gender-sensitive justice system because women have more unstable physical and psychological abilities compared to men.

Keywords: Gender, Law Enforcement, Women in Conflict with the Law, Basic Principles of Law. .

-

¹ Kepolisian Republik Indonesia

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap Perempuan berhadapan hukum pelaku penganjayaanserta faktor yang menentukan penegakan hukum yang dilakukan di Wilayah Hukum Polreta Yogyakarta. Penelitiaan ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk jenis penelitian yuridis normatif dan empiris. Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Subyek penelitian tentang penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan pada wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta. Analisis data dilakukan melalui analisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian menggambarkan secara jelas keadaan senyatanya mengenai fakta-fakta dan berdasarkan pemikiran yang logis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum diberlakukan secara sama antara laki-laki dewasa dan perempuan dewasa sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku yaitu memenuhi prinsip mengakui dan menjamin hak konstitusional bagi laki-laki maupun perempuan adalah seimbang dan sama di hadapan hukum (equality before the law) tanpa diskriminasi. Proses Penegakan hukum meliputi penangkapan, penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan dan pelaksanaan hukuman sesuai putusan persidangan. Semua tahap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum menggunakan pendekatan penegakan hukum yang tepat sehingga terpenuhi perlindungan hak-hak dan prinsip keadilan bagi perempuan pelaku tindak pidana. Faktor yang menmedakan dalam penegakan hukum bagi pelaku perempuan dengan pelaku laki-laki adalah mengacu pada konsep perspektif gender saat dilaksanakan proses penegakan hukum untuk mengembangkan sistem peradilan yang lebih sensitif gender karena perempuan memiliki kemampuan fisik dan psikologi yang lebih labil di bandingkan dengan laki-laki.

Kata kunci: Gender, Penegak Hukum, Penegakan Hukum, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Prinsip Dasar Hukum.

A. Pendahuluan

Kejahatan yang dilakukan perempuan disebabkan oleh berbagai faktor yang terbentuk dari lingkungan sosial masyarakatnya, sepertihalnya karakteristik wilayah perkotaan, salah satunya adalah Kota Yogyakarta yang memiliki karakteristik domografi dan sosial yang majemuk dan pusat aktivitas ekonomi, sehingga membentuk faktor-faktor yang mendukung terjadinya tindak kejahatan. Kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan yang terjadi di Kota Yogyakarta menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perempuan karena adanya faktor diskriminasi terhadap perempuan, keadaan yang mengharuskan perempuan menjadi peran utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga, atau bahkan pencarian jati diri akibat ketidakadilan berbasis gender. Hal seperti ini dapat memunculkan keberanian bagi perempuan untuk terlibat dalam tindak pidana yang menjurus pada pelaku kejahatan.

Penganiayaan terhadap perempuan di Kota Yogyakarta tercatat meningkat dari 2019 sampai 2021. Dari data Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta, pada 2019 terdapat 122 kekerasan terhadap perempuan dan 145 kasus pada tahun 2020. Sementara selama tahun 2021 tercatat 245 kekerasan terhadap perempuan. Termasuk didalamnya penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku perempuan. Kepolisian Resort Kota Yogyakarta sebagai unsur penegak hukum sudah melakukan praktik Restorative Justice dan Diversi. Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya. Sementara Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara yang dihadapi oleh perempuan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pada proses penegakan hukum harus berlandaskan pada empat asas yaitu asas persamaan di depan hukum (equality before law), asas kepastian hukum (rechtssicherkeit), asas keadilan (gerechtigkeit), dan asas kemanfaatan (zweckmasigkneit). (Yusanty, 2024) Selanjutnya sebuah positive progress bahwa di dalam pasal 2 Perma N0. 3 Tahun 2017 selain empat asas di atas kini ditambah pula dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi dan asas kesetaraan gender. (Arrasyid & Harahap, 2022) Sehingga dalam asas nondiskriminasi,

hakim dilarang melakukan pembedaan, pengucilan, atau pembatasan atas dasar jenis kelamin.

Selain itu, PERMA ini di dalam pasal 4 juga mengatur serta memberikan dasar bagaimana hakim seharusnya bertindak dan berperilaku terhadap perkara perempuan di persidangan. Tujuan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan peraturan ini agar para Hakim memiliki acuan dalam memahami menerapkan kesetaraan gender dan prinsipprinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Lebih jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, secara bertahap praktikpraktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan berkurang, memastikan dapat serta pelaksanaan pengadilan (termasuk mediasi di pengadilan) dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender. Gender merupakan konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan lakilaki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Apa yang bisa jadi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perempuan seperti adanya ketidaksetaraan status sosial antara kedua pihak yang berperkara, ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum, ketidakberdayaan fisik dan mental, adanya relasi kuasa, adanya riwayat kekerasan dari pelaku kepada korban atau saksi, dan juga dampak psikis.

Gambaran tentang masih terulangnya kasus hukum yang dilakukan oleh perempuan di wilayah Polres Kota Yogyakarta, meskipun sudah ada upaya penegakan hukum yang sebagaimana permasalahan tegas, penyelesaian hukum pada perempuan yang telah dijabarkan, maka perlu dilakukan studi untuk menggali akar permasalahan yang perlu diselesaikan melalui suatu studi hukum yang mengkaji tentang bagaimana upaya penegakan hukum berperspektif gender diterapkan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta dan faktor apa yang mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut. Melalui kajian ini dapat diketahui akar permasalahan yang menjadi dasar munculnya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan dan proses penegakan hukum yang diterapkan, sehingga dapat memberikan pembelajaran hukum bagi pelaku dan mencegah terjadinya kasus perempuan yang lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dirumuskan dalam latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

 Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan?

2. Apakah faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta?

C. Metode Penelitian

Penelitiaan ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dan empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yaitu penelitian harus terjun kelapangan untuk menemukan dan melakukan observasi kondisi sosial di lingkungan masyarakat Kota Yogyakarta, sehingga dapat menghayati langsung keadaan sebenarnya mengenai kasus pidana penganiayaan yang dilakukan perempuan serta menganalisis faktor yang menentukan proses penegakan hukum berperspektif gender.

Subyek penelitian tentang penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan pada wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta. Bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi hukum empiris (empirical law research) yang meneliti hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat. (Husni, 2012) Mengkaji permasalahan hukum sebagai realitas sosial maupun realitas kultural, yaitu didasarkan kasus pidana yang dilakukan oleh perempuan serta menganalisis pendekatan pelaksanaan penegakan dalam hukum berperspektif gender.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian dipilih berdasarkan pemikiran Hasil logis. analisis yang selanjutnya ditarik menjadi kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu pola berfikir yang didasarkan pada hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan

Hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum berperspektif gender pada kasus pidana penganiayaan yang dilakukan perempuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dapat dijelaskan, yaitu segala upaya yang dapat dilakukan pihak Kepolisian dalam hal ini adalah unit-unit pada Polres Kota Yogakarta yang melaksanakan kewenangan dalam penegakan hukum dan menanggulangi fenomena maraknya ktindak ekerasan fisik yaitu Unit Satuan Reserse Kriminal dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran penegakan hukum sebagai institusi pelaksana hukum dan undangundang sehingga dalam melaksanakan peran dan fungsi penegakan hukum semua didasarkan pada ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. yaitu seluruh aktivitas dan kegiatan baik yang hanya dilakukan oleh institusi kepolisian maupun kegiatan yang bersinergi dengan lembaga lain yang terkait dilaksanakan sesuai dengan fungsi wewenang Polisi yang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Republik Kepolisian Negara Indonesia, dimana selain berperan sebagi aparat penegak hukum, pihak kepolisian juga wajib menjunjung tinggi rasa keadilan dan hak asasi manusia.

Hasil klasifikasi bentuk penegakan hukum berperspektif gender pada kasus Kekerasan fisik meliputi: Pertama, upaya Represif yaitu kejahatan penanggulanagan pelaku aksi Kekerasan fisik secara represif merupakan usaha akhir yang dilakukan melalui proses hukum setelah suatu kejahatan terjadi. tindakan ini meliputi penangkapan, penahanan, pemeriksaan perkara, proses pengadilan dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan. Kedua, upaya pre-emptif dan Preventif. Pre-emptif yaitu upaya untuk kembali meningkatkan kesadaran bersama pentingnya terhadap sinergi dalam pemberantasan aksi Kekerasan fisik. Upaya Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan kepolisian oleh pihak adalah usaha

penanggulangan dan pencegahan fenomena Kekerasan fisik.

Penegakan hukum oleh kepolisian dijelaskan berdasarkan tugas dan kewenangan Kepolisian pada setiap tahapan-tahapan dalam proses penegakan hukum yang meliputi:

a. Laporan kasus penganiayaan dan Penangkapan Pelaku

Pemeriksaan perkara penganiayaan dilakukan mulai setelah adanya pengaduan masyarakat atau adanya temuan kasus oleh kepolisian. Secara tegas dijelaskan bahwa dalam penegakan hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara, tidak membedakan strata sosial, jenis kelamin dan usia. Jika berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan cukup bukti menunjukkan kemungkinan yang terjadinya tindak pidana dan adanya kebutuhan penahanan, tersangka dapat ditangkap. Penangkapan dilakukan untuk menjaga ketertiban, mencegah pelarian, atau melindungi tersangka dari bahaya. Apabila terjadi kejahatan penganiayaan dialami oleh salah satu warga atau warga melihat orang lain mengalami atau melakukannya, dapat segera melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi, tidak hanya korban saja yang bisa membuat laporan ke polisi tetapi semua warga masyarakat yang melihat dan

menyaksikannya suatu tindak pidana dalam hal ini penganiayaan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindak pidana ke polisi, baik secara lisan maupun tertulis.

Proses penangkapan dan penahanan pelaku yang terlibat dalam tindak pidana dilakukan mekanisme penganiayaan penangkapan dan penahanan telah sesuai dengan prosedur dan menerapkan pendekatan yang disesuaikan dengan psikologi perempuan. setelah dilakukan penangkapan, kepolisian akan melakukan konferensi press. Pada tahap ini pelaku sudah atau tersangka mendapatkan pendampingan dari unit Reskrim. Tahap Penangkapan dan penahanan terhadap tersangka perempuan yang merupakan pelaku tunggal diberlakukan mekanisme sesuai dengan psikologis dan kebutuhan terhadap upaya penegakan prespektif gender yaitu pelaku akan mendapatkan pendampingan dari Kepolisian.

Selanjutnya penahanan pelaku didasarkan atas ancaman hukuman, sikap dan pemenuhan peryaratan. Penahanan untuk proses dilakukan selanjutnya. Penahanan ini dilakukan berdasarkan keputusan hakim atau kebijakan hukum yang berlaku. dalam kasus penganiayaan yang dilakukan SA, setelah tersangka ditangkap selanjutnya dilakukan penahanan dalam tahanan Rutan oleh penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 dan diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024.

b. Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara

Pada prinsipnya pelaksanaan mekanisme pemeriksaan dan materi penyidikan kasus Penganiayaan oleh perempuan sama dengan kasus pidana yang lain orang laki-laki dewasa karena adanya prinsip hukum berlaku sama bagi semua pelaku,. Cara-cara pendekatan dan pelaksanaannya lebih mengutamakan prinsip perlindungan dan pemenuhan hak perempuan selama menjalani proses hukum. Persamaan utama pada sistem peradilan adalah setiap perempuan yang berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan pendampingan dari penasehat atau kuasa hukum. Selama proses pemeriksaan maupun penyidikan tersangka didampingi kuasa hukum. Kedua tatacara mengajukan pertanyaan atau introgasi kepada pelaku juga harus mengedepankan psikologi perempuan agar tersangka tidak merasa tertekan, kemudian depresi atau mengganggu stabilitas mental.

Pada tahap penyidikan dan tuntutan pada penyusunan berita acara

pemeriksaan sudah memperhatikan ketentuan dalam penerapan sistem peradilan yang berlaku dan memenuhi perspektif gender dengan tidak melakukan intimidasi, ancaman dan memberikan perlindungan kepada pelaku perempuan. Upaya yang dilakukan (pemenuhan hakhak pelaku) untuk mencapai tujuan hukum yaitu memberikan rasa aman, tenteram dan keadilan pada proses penegakan hukum bagi perempuan yang menjalani kasus pidana penganiayaan di wilayah hukum Polreta Yogyakarta dengan memberikan kesempatan kepada perempuan pelaku kasus pidana untuk diberikan pendampingan hukum dalam proses penegakan hukum, serta menjalin kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Yogyakarta.

Temuan selanjutnya dapat dijelaskan yaitu dalam proses penyidikan perlu penguatan penentuan pasal yang dilanggar serta sanksi yang dijatuhkan, serta pembuktian status hukum pelaku sebelum melakukan tindak pidana. Hal ini menjadi dasar apakah memenuhi persyaratan dilaksanakannya penuntutan sesuai pasal yang tercantum dalam KUHP sebagai upaya awal penegakan hukum bagi perempuan dalam menjalani proses peradilan sesuai dengan jenis kasus yang dihadapi oleh perempuan berkonflik dengan hukum. contoh kasus penganiayaan yang dilakukan oleh SD diterapkan Pasal 351 ayat 1 dan ayat 2 KUHP.

penelitian menjelaskan Temuan adanya batasan kewenangan Kepolisian dalam penanganan proses hukum kasus pidana yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang peran dan fungsi Polri dalam penegakan hukum. Namun demikian ketentuan UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru berlaku pada tahun 2026, dan saat ini masih diterapkan KUHP yang berlaku. Pelaksanaan peran Kepolisian dalam proses hukum pidana pelaku penganiayaanhanya sampai pada penyusunan berkas perkara yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan yaitu pemberitahuan bahwa hasil penyidikan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam suatu perkara tindak pidana sudah lengkap, kemudian kewenangan dalam penegakan hukum dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses selanjutnya. dalam melaksanakan upaya diversi, peran kepolisian tetap mengikuti sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan.

c. Proses Persidangan

Proses pengadilan merupakan upaya akhir jika pelaku penganiayaan dianggap

secara hukum tidak memenuhi persyaratan upaya Diversi sehingga dilanjutkan upaya hukum pada tahap ke dua yaitu melalui proses pengadilan. Peran Kepolisian dalam proses pengadilan kasus kekerasan fisik tidak lagi terkait dengan berita acara karena pemeriksaan sesuai dengan ketentuan undang-undang peran kepolisian hanya sampai pada pemeriksaan atau penyidikan kasus perkara. Namun demikian pada suatu kasus tertentu Penyidik Kepolisian dapat diminta perannya sebagai saksi untuk menjelaskan lebih rinci atas laporan atau temuan kasus yang diketahui.

Sebelum ditempuh upaya penegakan hukum melalui proses pengadilan, setiap kasus yang melibatkan kedua belah pihak berkonflik wajib diupayakan yang penyelesaian melalui pendekatan diversi dengan tujuan mencari solusi untuk mencapai perdamaian antara pelaku dan korban di luar proses peradilan. Proses penyelesaian konflik dilakukan di pengadilan karena perkara hukum yang melibatkan SA tidak dapat dilakukan upaya diversi atau restorative justice, namun proses peradilan menggunakan pedoman mengadili kasus perempuan.

Penerapan diversi dalam penegakan hukum restoratif pada sistem penerapan diversi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan, merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada pihak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana. Rekomendasi dalam penelitian ini, aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan, tugas baik penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan lebih mengutamakan penerapan diversi sebagai salah satu alternatif dari penerapan pidana penjara. (Endy Sulistya Hudi Prayoga, 2025) Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai diversi kepada masyarakat.

Proses hukum persidangan dilakukan jika jaksa penuntut umum memutuskan untuk menuntut, persidangan akan dilakukan di pengadilan. Persidangan melibatkan para pihak yang terlibat, seperti jaksa penuntut umum, hakim, terdakwa, saksi, dan pengacara pembela. dalam proses persidangan penegakan hukum menggunaan sarana hukum dan sarana teknik untuk mencari kebenaran materiil yang proses pembuktiannya "di uji" di Sidang Pengadilan.

Proses hukum persidangan dilakukan jika jaksa penuntut umum memutuskan

untuk menuntut. persidangan akan dilakukan di pengadilan. Persidangan melibatkan para pihak yang terlibat, seperti jaksa penuntut umum, hakim, terdakwa, saksi, dan pengacara pembela. dalam proses persidangan penegakan hukum menggunaan sarana hukum dan sarana teknik untuk mencari kebenaran materiil yang proses pembuktiannya "di uji" di Sidang Pengadilan. penegakan hukum berperspektif gender di Polres Kota Yogyakarta pada Kasus Kekerasan fisik yang dilakukan oleh perempuan, meskipun setiap kasus yang melibatkan perempuan telah diupayakan penyelesaian melalui diversi hukum, tetapi pada sisi yang lain terdapat beberapa kendala yang menjadi kesulitan bagi Penyidik Kepolisian untuk menempuh upaya Diversi. Pada sisi yang lain Kepolisian mengahadapi persepsi masyarakat yang kurang memahami ketentuan sistem peradilan pidana bagi tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan sehingga masyarakat menganggap penegakan hukum kasus Kekerasan fisik oleh kepolisian tidak tuntas

d. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Proses hukum acara pidana terakhir adalah pelaksanaan hukuman yang telah diputus di pengadilan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan vonisnya berupa

hukuman penjara atau hukuman fisik lainnya, hukuman tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Untuk yang menggambarkan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap kasus penganiayaan yang sudah memiliki keputusan final kasus dapat dijelaskan dari dua Penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan. Kurun waktu tahun 2023 hingga waktu penelitian yaitu September 2024 terdapat satu kasus Penganiayaan yang sudah diputuskan melalui Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku SA alias Kuntet binti Kongso Suryanto telah diputuskan oleh Hakim persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Putusan Nomor: 76/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 6 Juni 2024 dengan menjatuhkan pidana 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan membayar dan biaya persidangan sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Putusan hakim terhadap perkara penganiayaan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh SA terhadap korban ditetapkan setelah mendengar dan mempelajari tuntutan jaksa penuntut umum, mendengar keterangan terdakwa dan para saksi serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di

persidangan, mendengar pembelaan penasehat hukum, mendengar tanggapan penuntut umum atas pembelaan penasehat hukum. Atas putusan pengadilan tersebut, terdakwa tidak melakukan upaya hukum banding maupun kasasi. terdakwa menerima putusan dan menjalani masa hukuman selama 10 bulan dikurangi masa tahanan di Lapas khusus perempuan Wonosari. sejak diputuskan pengadilan pada tanggal 6 Juni 2024.

Pendekatan penegakan hukum yang kedua yaitu upaya pre-emptif dan Preventif. Pre-emptif yaitu upaya untuk kembali meningkatkan kesadaran bersama pentingnya sinergi dalam terhadap pemberantasan aksi Penganiayaan. Upaya Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah usaha penanggulangan dan pencegahan fenomena penganiayaan. Upaya preemtif yang dilakukan meliputi kegiatan rutin ditingkatkan di daerah rawan yang kriminalitas dan kejahatan jalanan dan penganiayaan serta antisipasi potensi kerawanan. Upaya penegakan hukum didasarkan pada upaya untuk menciptakan suasana yang tertib dan aman ditengah lehidupan masyarakat. Gangguan keamanan cenderung disebabkan oleh kejadian tindak kejahatan atau tindak pidana yang tidak mengenal waktu dan tempat.

Pendekatan preventif yaitu tindak lanjut dari upaya pre-emptif (Kasiyanto, 2017) yang masih dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, antara lain dilakukan melalui kegiatan 1) melaksanakan fungsi pembinaan edukasi kepada masyarakat tentang peran serta masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan sebagai upaya mencegah terjadinya tindakan penganiayaan, 2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin, meningkatkan penanganan terhadap waktu dan wilayah yang rawan terjadinya kejahatan, 3) Meng. kepada pihak yang berwajib jika terjadi aksi kejahatan.

Proses Penegakan Hukum terhadap perempuan yang terlibat tindak pidana sebagai pelaku penganiayaan dapat dijelaskan secara rinci: pertama penegakan hukum kasus Kekerasan fisik yang dilakukan oleh perempuan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum dengan pendekatan preemtif, preventif maupun represif. (Sarbini et al., 2019) Berdasarkan temuan penelitian dapat ditegaskan yaitu proses penyidikan dan tuntutan pada penyusunan berita acara pemeriksaan sudah memperhatikan ketentuan dalam penerapan sistem peradilan anak. Setiap perempuan yang berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan pendampingan hukum kuasa hukum. Kedua tatacara atau mengajukan pertanyaan atau introgasi kepada pelaku juga harus mengedepankan psikologi berbasis gender sehingga pelaku tidak merasa tertekan, kemudian depresi atau mengganggu stabilitas mental.

Tabel 1 Perspektif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perkara Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Perempuan

Aspek	Perspektif hukum	Perspektif sosial
Tujuan Penegakan	Menegakan Hukum setegak-	Perlindungan Hak Korban dan
Hukum	tegaknya dan berkeadilan	Pelaku
Pelaksanaan Proses	Tahap I Upaya Diversi	Penerapan hukum fisik yang
Hukum	• Tahap II Proses Peradilan jika	sebanding bagi Pelaku agar
	kasus tidak memenuhi	menimbulkan efek jera
	persyaratan tahap I	
Pelaksanaan	• Kewenangan Kepolisian	Kepolisian tidak tuntas
Kewenangan	sebagai pelaksana Undang-	menerapkan hukuman bagi pelaku
	Undang	• Keluarga dan Tokoh

Aspek	Perspektif hukum	Perspektif sosial
	• Lembaga Sosial mendampigi	Kemasyarakatan memberikan
	proses hukum pada Pelaku	Pembinaan kepada Pelaku
Penetapan Sanksi/	Pelaku diberikan hukuman	Pelaku seharusnya menjalani sanksi
Hukuman	menjalani pembinaan sesuai	sosial sesuai dengan norma adat
	dengan keputusan Hakim	dan budaya yang berlaku di
	pengadilan	lingkungan masyarakat
Pencegahan	Tindakan Preemtif, Preventif,	Pembinaan Keagamaan dan
	Represif dan penguatan edukasi	perilaku, kegiatan sosial dan
	hukum kepada masyarakat	kegiatan pengembangan minat dan
	Khususnya perempuan dan Anak	bakat

Sumber: Satreskrim Polres Kota Yogyakarta, 2024

2. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta

Penegakan hukum dalam arti luas berarti penegakan seluruh norma atau tatanan kehidupan bermasyarakat baik di bidang sosial. ekonomi, politik, pertahanankeamanan, dan sebagainya. Penegakan dikatakan sebagai upaya untuk melakukan peningkatan kualitas pembangunan dan penegakan hukum. Dan pelaksanaan penegakan hukum menjadi tanggung jawab dari seluruh pihak yang berwenang baik dari ekonomi, pemerintahan, politik sebagainya, sehingga tidak hanya aparat penegak hukum, lembaga pengadilan, sehingga dapat dirumuskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum dalam kajian penelitian ini meliputi:

a. Prespektif Gender

Faktor utama yang menjadi dasar pelaksanaan proses hukum adalah penerapan prespektif gender dengan mempertimbangkan kemampuan fisik, fikir dan psikologi perempuan yang cenderung lebih rentan dibandingkan lakilaki sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum sehingga proses hukum dapat dilaksanakan sesuai prinsip keadilan dan terpenuhi hak-hak pelaku tanpa ada diskriminasi.

Pendekatan prespektif gender dalam faktor penentu penegakan hukum yang meliputi struktur hukum dan substansi hukum (Ansori, 2017) yang berlaku dalam kasus pidana penganiayaan di wilayah hukum Polreta Yogyakarta menjadi penentu dalam pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi pelaku penganiayaan perempuan yaitu ketentuan

hukum, sanksi, dan konsekuensi hukum lainnya dapat dilaksanakan atau sebaliknya terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Hasil penelitian menjelaskan perspektif gender mendorong pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku perempuan lebih manusiawi dan menjamin kedudukan pelaku tersangka terjamin di hadapan hukum. pelaku akan keadilan mendapatkan dan tidak mengalami diskriminasi. seperti dijelaskan oleh aparat penegak hukum maupun advokat hukum yang menjelaskan penegakan hukum sudah dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang hasilnya ada kesesuaian antara ketentuan hukum dengan konsekwensi hukum dalam penanganan perkara.

b. Faktor Lingkungan Masyarakat

Faktor kedua adalah berkembangnya prespektif masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana umumnya adalah pada masyarakat menuntut setiap pelaku pidana harus mendapatkan hukuman yang seberatdan kurang bijak dalam beratnya penggunaan media sosial dengan mengunggah konten berupa teks, foto atau video kejadian sehingga kasus hukum tersebut menjadi perhatian publik sebelum proses hukum dilakukan oleh kepolisian. Kedua hal tersebut cenderung memberikan tekanan mental dan berpotensi munculnya intimidasi dari luar bagi pelaku karena identitas dan informasi lain tentang pelaku dengan mudah diketahui publik. Sedangkan faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain adalah pelaku merasa tersinggung, rasa cemburu, dan pelaku merasa terintimidasi. sikap tersebut disebabkan faktor terjadinya degradasi moral pada perempuan akibat kurangnya pendidikan spiritual, pendidikan budi pekerti dan norma kemasyarakatan serta budaya sehingga cenderung mudah terpengaruh oleh kondisi lingkungan yang mengarah pada perilaku negatif.

Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum perkara penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan tidak lepas dari 3 (tiga) hal, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang mempengaruhi keberhasilan proses, tujuan utama penegakan hukum adalah adanya kepastian hukum untuk memberikan dan keamanan perlindungan kepada masyarakat. Pengertian dalam istilah hukum, perlindungan terhadap pelaku pidana perempuan, namun terdapat beberapa kelemahan yang terdapat dalam **KUHP** yaitu undang-undang tidak

memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, namun menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah: sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, menyebabkan rasa sakit. menyebabkan luka. Sengaja merusak kesehatan orang juga masuk dalam pengertian penganiayaan.sehingga ketentuan penganiayaan diserahkan hakim kepada penilaian untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan.

E. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta terhadap aksi penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan telah menerapkan penegakan hukum berperspektif gender. Penegakan hukum dilaksanakan bersifat komprehensif yaitu menjalankan fungsi kepolisian sebagai pelaksana undang-undang untuk dapat menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan serta pemenuhan dan perlindungan hak terhadap perempuan pelaku penganiayaan. Penerapan perspektif terpenuhi gender dengan terpenuhinya unsur sebagai berikut: 1) Penegakan diarahkan hukum untuk melindungi berbagai nilai berupa kepentingan hukum dan kepentingan yang ada di belakang norma hukum yang berkaitan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu. (Afdhali & Syahuri, 2023) Penegakan hukum terhadap perempuan yang terlibat tindak pidana sebagai pelaku penganiayaan di wilayah hukum Polresta Yogyakarta dilaksanakan secara represif dan preventif. 2) Penegakan hukum represif pada secara kasus dilakukan oleh penganiayaan yang perempuan (SA) di wilayah hukum Polresta Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Proses hukum terhadap pelaku perempuan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan di depan hukum tanpa ada diskriminasi. Semua tahapan dalam proses hukum sejak adanya aduan kepada Kepolisian kemudian penangkapan, pemeriksaan, penyidikan, penyusunan berita acara pemeriksaan, proses peradilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan telah dilaksanakan dengan mengacu perspektif gender untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hakhak bagi pelaku selama melaksanakan proses hukum. 3) Penegakan hukum secara preventif dan preemtif dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui program pembinaan masyarakat dengan meningkatkan edukasi tentang kepatuhan hukum dan kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan kerukunan antar warga dan keamanan lingkungan sehingga dapat mencegah timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Faktor utama dasar yang menjadi pelaksanaan proses hukum adalah penerapan perspektif gender dengan mempertimbangkan kemampuan fisik, fikir dan psikologi perempuan yang cenderung lebih rentan dibandingkan lakilaki perludilakukan sehingga perlindungan hukum sehingga proses hukum dapat dilaksanakan sesuai prinsip keadilan dan terpenuhi hak-hak pelaku tanpa ada diskriminasi. Faktor kedua adalah berkembangnya perspektif masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana adalah pada umumnyamasyarakat menuntut setiap harus mendapatkan pelaku pidana hukuman yang seberat-beratnya dan

kurang bijak dalam penggunaan media sosial dengan mengunggah konten berupa teks, foto atau video kejadian sehingga kasus hukum tersebut menjadi perhatian publik sebelum proses hukum dilakukan di oleh kepolisian. Kedua hal tersebut cenderung memberikan tekanan mental dan berpotensi munculnya intimidasi dari luar bagi pelaku karena identitas dan informasi lain tentang pelaku dengan mudah diketahui publik. Sedangkan faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain adalah pelaku merasa tersinggung, rasa cemburu, dan pelaku merasa terintimidasi. sikap tersebut disebabkan faktor terjadinya degradasi moral pada perempuan akibat pendidikan kurangnya spiritual, pendidikan budi pekerti dan norma kemasyarakatan serta budaya sehingga cenderung mudah terpengaruh oleh kondisi lingkungan yang mengarah pada perilaku negatif.

Daftar Pustaka

Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. Collegium Studiosum Journal, 6(2), 555–561.

Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal Yuridis*, *4*(2), 148–163.

- Arrasyid, F., & Harahap, A. A. (2022). ASAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEREMPUAN BERHDAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF CEDAW. HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan, 1(1), 1–9.
- Endy Sulistya Hudi Prayoga, E. S. H. P. (2025). Implementasi Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Berdasarkan Hak Asasi Manusia. Undaris.
- Husni, L. (2012). Karakteristik Keilmuan Ilmu Hukum Empirik. *Jatiswara*, 27(2), 1–26.
- Kasiyanto, A. (2017). Peran Polri Dalam Upaya Preventif Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Journal de Facto*, 4(1), 113–133.
- Sarbini, S., Anzward, B., & Roziqin, R. (2019). Model Pembinaan Masyarakat Dalam Sistem Penegakkan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Guna Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas Di Kota Balikpapan. *Journal de Facto*, 6(1).
- Yusanty, A. R. (2024). Analisis Yuridis Hak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Perma Nomor 3 Tahun 2017. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2045–2052.

.